



P E N E T A P A N

Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah atas permohonan:

Nur Santi, Lahir di Kahu-Kahu, 3 Mei 1988, umur: 34 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat: Dusun Kahu-Kahu Selatan, Desa Kahu-Kahu, Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr tanggal 20 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 20 Oktober 2022 dan telah terdaftar di bawah register perkara Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan perbaikan data kependudukan Anak Pemohon Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang semula tertulis ANDI NURMAYUNINGSI lahir di Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2017 menjadi NUR AYUNA RAFIFAH, lahir Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2018 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 7301022303160002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr



24 Pebruari 2022;

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk pemohon yang tertera NUR SANTI yang lahir di Kahu-Kahu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 28-07-2022;
- Bahwa Berdasarkan Kutipan AKte Nikah Pemohon Nomor 81/05/XII/2014 tertanggal 14 Desember 2014 yang ditanda tangano oleh Drs. Muhammad Amin
- Bahwa Berdasarkan Akta Kelahiran Anak Pemohon atas nama ANDI NURMAYUNINGSI Nomor : 7301-LU-03112017-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 03 Nopember 2017;
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 01/DKK/VII/2022 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Kahu-Kahu Tertanggal 28 Juli 2022;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki data Kependudukan Anak Pemohon Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang semula tertulis ANDI NURMAYUNINGSI lahir di Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2017 menjadi NUR AYUNA RAFIFAH, lahir Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2018.
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ialah ingin mengubah data Kependudukan Anak Pemohon yang semula ANDI NURMAYUNINGSI lahir di Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2017 menjadi NUR AYUNA RAFIFAH, lahir Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2018 dengan alasan anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Oleh karena pemohon berdomisili dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, maka permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Selayar.

Berdasarkan dari beberapa alasan yang PEMOHON kemukakan di atas, maka denga kerendahan hati memohon kepada BAPAK KETUA/HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR, kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini, serta memutus dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan PEMOHON untuk memperbaiki data kependudukan Anak Pemohon Pada Kartu Keluarga dan Akte Kelahiran yang semula tertulis ANDI NURMAYUNINGSI lahir di Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2017 menjadi NUR AYUNA RAFIFAH, lahir Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2018;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO).

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon menerangkan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Santi, lahir di Selayar pada tanggal 03-05-1988 dengan NIK : 7301024305880002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 28-07-2022, diberi tanda alat bukti (P-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 01/DKK/VII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kahu-Kahu pada tanggal 28 Juli 2022, diberi tanda alat bukti (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 7301-LU-03112017-0001 atas nama Andi Nurmayuningsi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 03-11-2017, diberi tanda alat bukti (P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 81/05/XII/2014 atas nama suami Nur Aeman dan istri Nur Santi yang dikeluarkan oleh KUA Bontoharu, diberi tanda alat bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Nur Aeman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 24 Februari 2020, diberi tanda alat bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 yang diajukan tanpa aslinya. Seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dinasegeli oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi Nur Aeman dan Saksi



Supriadi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya;

Saksi 1. Nur Aeman:

- Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Saksi dan Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak ke-2 Saksi dan Pemohon lahir pada tanggal 29 September 2017 dan pada saat lahir bernama Andi Nurmayuningsi;
- Bahwa anak ke-2 Saksi dan Pemohon yang bernama Andi Nurmayuningsi tersebut sering sakit-sakitan (demam, panas) sehingga pada usia 2 tahun, Saksi dan Pemohon mengubah namanya menjadi Nur Ayuna Rafifah tetapi di dokumen kependudukan masih belum berubah;
- Bahwa setelah diganti nama, anak ke-2 Saksi dan Pemohon tersebut menjadi jarang sakit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini dan dari Kepala Desa sendiri sudah mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak ke-2 Pemohon;

Saksi 2. Supriadi:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari saksi Nur Aeman;
- Bahwa saksi Nur Aeman dan Pemohon telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak ke-2 saksi Nur Aeman dan Pemohon lahir pada tanggal 29 September 2017 dan pada saat lahir bernama Andi Nurmayuningsi;
- Bahwa anak ke-2 saksi Nur Aeman dan Pemohon yang bernama Andi Nurmayuningsi tersebut sering sakit-sakitan (demam, panas) sehingga pada usia 2 tahun, saksi Nur Aeman dan Pemohon mengubah namanya menjadi Nur Ayuna Rafifah tetapi di dokumen kependudukan masih belum berubah;
- Bahwa setelah diganti nama, anak ke-2 saksi Nur Aeman dan Pemohon tersebut menjadi jarang sakit;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas permohonan ini dan dari Kepala Desa sendiri sudah mengetahui maksud Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan nama anak ke-2 Pemohon;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan sepanjang yang berkaitan dengan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut, dihubungkan dengan keterangan Saksi Andi Asmar dan Saksi Armin Jaya, maka terdapat kesesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengubah nama dan tahun lahir anak ke-2 Pemohon yang bernama Andi Nurmayuningsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar (bukti P-1, P-2 dan P-5) yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar, maka Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon menjalankan kekuasaan sebagai orang tua karena anak ke-2 Pemohon masih berada di bawah usia dewasa yang belum bisa melakukan perbuatan hukum mengajukan permohonan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa perubahan nama adalah hak dari setiap warga negara yang diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan), Kutipan Akta Kelahiran termasuk dalam Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah bagian dari Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, akta Pencatatan Sipil dapat dibetulkan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 70 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Pemohon ingin mengubah nama anak ke-2 Pemohon dari Andi Nurmayuningsi menjadi Nur Ayuna Rafifah dengan alasan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dalam fakta yang terungkap di persidangan, Hakim tidak menemukan adanya niat dari Pemohon untuk melakukan penyelundupan hukum atau untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari permohonan ini serta tidak ada pihak yang keberatan atas permohonan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama ini berdasar hukum dan tidak bertentangan dengan norma kesusilaan, norma agama, maupun norma budaya yang tumbuh berkembang di masyarakat, maka permohonan perubahan nama anak ke-2 Pemohon dari semula bernama Andi Nurmayuningsi menjadi Nur Ayuna Rafifah beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk permohonan pembetulan tahun lahir anak ke-2 Pemohon, berdasarkan bukti surat P-3 diketahui bahwa anak ke-2 Pemohon yang bernama Andi Nurmayuningsi lahir di Kahu-Kahu pada tanggal 29 September 2017, sedangkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil diterbitkan pada tanggal 3 November 2017. Jika memang betul Andi Nurmayuningsi lahir pada tahun 2018 sesuai dengan keterangan saksi-saksi, maka tidak logis jika Kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran pada tahun 2017 terhadap anak yang belum lahir;

Menimbang, bahwa jika memang betul Andi Nurmayuningsi lahir pada tahun 2018 sesuai dengan keterangan saksi-saksi, dan jika memang Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar salah menuliskan tahun dikeluarkannya Kutipan Akta Pencatatan Sipil (dari tertulis 2017 seharusnya 2018), maka perlu dilakukan pembatalan akta pencatatan sipil terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pembetulan tahun lahir anak ke-2 Pemohon yang bernama Andi Nurmayuningsi ini tidak berdasar hukum dan Pemohon tidak memberikan bukti yang cukup dan logis, maka haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga), yaitu *"menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku"* apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan kepentingan Pemohon sendiri, dan terlepas dari permohonan ini dikabulkan seluruhnya, dikabulkan sebagian ataupun ditolak, maka patutlah agar Pemohon dibebankan segala biaya yang timbul atas permohonan ini, yang nominalnya akan ditentukan pada amar penetapan ini, sehingga petitum angka 3 ini beralasan hukum untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa demi efektivitas penetapan ini, maka Hakim secara *ex-officio* menambahkan 2 (dua) amar yang pada pokoknya memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk dibuatkan catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil, sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 52 ayat (3) UU Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka (2) dikabulkan sebagian, maka petitum angka 1 (satu), di mana Pemohon memohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon, haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Mengubah nama anak ke-2 Pemohon dari semula bernama Andi Nurmayuningsi menjadi Nur Ayuna Rafifah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar untuk membuat catatan pinggir pada register akta Kelahiran Nomor 7301-LU-03112017-0001 dan kutipan akta Pencatatan Sipilnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober 2022 oleh Andrian Hilman S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Selayar, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mardamin, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

Mardamin

Andrian Hilman, S.H., M.Kn.

PERINCIAN BIAYA :

- 1 Biaya : Rp30.000,00;
- Pendaftaran/PNBP

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 123/Pdt.P/2022/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2 Biaya Proses	: Rp100.000,00;
3 Redaksi Penetapan	: Rp10.000,00;
4 Materai Penetapan	: <u>Rp6.000,00</u> ;
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)